



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH UNTUK PESERTA
DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH ATAU PESERTA DIDIK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka perlu adanya jaminan pendidikan daerah berupa bantuan biaya kepada peserta didik yang putus sekolah atau peserta didik korban kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan untuk Peserta Didik yang Putus Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan untuk Peserta Didik yang Putus Sekolah ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pendidikan Daerah untuk Peserta Didik yang Putus Sekolah atau Peserta Didik Korban Kekerasan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH UNTUK PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH ATAU PESERTA DIDIK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah untuk Peserta Didik yang Putus Sekolah atau Peserta Didik Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut dengan Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Daerah dan bukan pemegang kartu menuju sejahtera yang mengalami putus sekolah atau yang menjadi korban kekerasan.
2. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas



yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.

3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan.
6. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah.
7. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi.
8. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Jaminan Pendidikan Daerah diberikan dengan maksud untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi Peserta Didik yang putus sekolah atau Peserta Didik korban kekerasan.

Pasal 3

Jaminan Pendidikan Daerah diberikan dengan tujuan agar tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah atau menjadi korban kekerasan tidak menyelesaikan pendidikan karena alasan biaya.



Pasal 4

Jaminan Pendidikan Daerah diberikan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. objektif, yaitu bahwa penentuan penerima Jaminan Pendidikan Daerah harus secara objektif dan sesuai dengan ketentuan;
- b. transparan, yaitu bahwa pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua Peserta Didik;
- c. akuntabel, yaitu bahwa pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, yaitu bahwa setiap anak usia sekolah yang putus sekolah atau menjadi korban kekerasan dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

BAB II SASARAN

Pasal 5

Sasaran penerima Jaminan Pendidikan Daerah sebagai berikut:

- a. Peserta Didik penduduk Daerah;
- b. Peserta Didik bukan pemegang KMS;
- c. Peserta Didik yang putus sekolah atau Peserta Didik korban kekerasan; dan
- d. Peserta Didik yang menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan di dalam Daerah maupun di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta pada jenjang:
 1. Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
 2. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa;
 3. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 4. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
 5. Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.



BAB III BESARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 6

Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah diberikan sebanyak 2 (dua) semester dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Jaminan Pendidikan Daerah digunakan untuk:

- a. Biaya Pribadi; dan
- b. Biaya Satuan Pendidikan.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme pengusulan dan verifikasi Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. orangtua atau wali atau Satuan Pendidikan mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan daerah; dan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga perbankan Pemerintah dalam penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan atau transfer dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik penerima.
- (3) Peserta Didik penerima Jaminan Pendidikan Daerah diberi KJB sebagai alat transaksi pembayaran nontunai.
- (4) Kelengkapan alat transaksi pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh lembaga perbankan Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.



Pasal 10

- (1) Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah yang digunakan untuk Biaya Satuan Pendidikan dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan apabila telah mendapatkan surat permohonan pemindahbukuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V MEKANISME PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Penerima Jaminan Pendidikan Daerah dibuatkan KJB oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan.
- (2) KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat untuk pencairan dana dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai.
- (3) Biaya penerbitan awal KJB dibebankan pada lembaga perbankan yang bersangkutan.
- (4) Biaya pengelolaan rekening, biaya penerbitan KJB baru karena hilang dan/atau biaya penutupan rekening dibebankan kepada penerima KJB.
- (5) Besaran biaya yang dikenakan kepada pemilik KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jumlah saldo paling sedikit pada rekening KJB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga perbankan dengan persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Jaminan Pendidikan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VI PENUTUPAN DAN PEMINDAHBUKUAN

Pasal 13

Penutupan dan pemindahbukuan dana pada KJB dilakukan dalam hal:

- a. Peserta Didik meninggal dunia;



- b. Peserta Didik melakukan mutasi data kependudukan ke luar Daerah;
- c. Peserta Didik melakukan mutasi Satuan Pendidikan ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat; dan
- e. Peserta Didik telah menerima bantuan selama 2 (dua) semester.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dengan menyampaikan laporan secara tertulis dan tidak tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis yang mengelola Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Penyampaian laporan secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat; atau
 - c. pengaduan langsung.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung dan menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Jaminan Pendidikan Daerah.
- (4) Jika laporan telah diterima secara lengkap, maka Unit Pelaksana Teknis yang mengelola Jaminan Pendidikan Daerah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Jaminan Pendidikan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan untuk Peserta Didik yang Putus Sekolah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 78); dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan untuk Peserta Didik yang Putus Sekolah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 65),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN
PENDIDIKAN DAERAH UNTUK
PESERTA DIDIK PUTUS SEKOLAH ATAU
PESERTA DIDIK KORBAN KEKERASAN

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH UNTUK PESERTA DIDIK
PUTUS SEKOLAH ATAU PESERTA DIDIK KORBAN KEKERASAN

NO.	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	SEMESTER 1	SEMESTER 2	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp850.000,00	Rp850.000,00	Rp1.700.000,00
2.	Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp2.800.000,00
3.	Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa	Negeri	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Swasta	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00
4.	Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa	Negeri	Rp875.000,00	Rp875.000,00	Rp1.750.000,00
		Swasta	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.500.000,00
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	Negeri	Rp875.000,00	Rp875.000,00	Rp1.750.000,00
		Swasta	Rp2.375.000,00	Rp2.375.000,00	Rp4.750.000,00



6.	Satuan Pendidikan Non Formal:				
	Kejar Paket A	Negeri	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp600.000,00
		Swasta	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp1.300.000,00
	Kejar Paket B	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
	Kejar Paket C	Negeri	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Swasta	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp1.800.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

